



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR: 813/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN PANDEGLANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Pandeglang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu adanya sebuah kepastian hukum;
- b. bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a tersebut, perlu ditetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) di Tingkat Kabupaten Pandeglang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam sebuah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;
- c. bahwa diharapkan setelah adanya Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) di Tingkat Kabupaten Pandeglang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dimaksud, agar didapatkan adanya sebuah kepastian hukum serta dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan akan dapat terlaksana lebih efektif dan terukur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 483) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KOMisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 557/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 20/PUU-XII/2019;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor : 34/PL.01.2-BA/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Pandeglang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN PANDEGLANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU :
1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) yang tidak mengalami perubahan dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 930.761 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 476.066 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 454.695 pemilih, tersebar di 35 Kecamatan, 339 Desa/Kelurahan dan 3.906 TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
 2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) terdapat pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 3.703 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.888 pemilih, dan pemilih perempuan berjumlah 1.815 pemilih, tersebar di 34 Kecamatan, 286 Desa/kelurahan, dan 1.614 TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
 3. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) terdapat perbaikan data pemilih sebanyak 12.235 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 6.351 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 5.884 pemilih, tersebar di 35 Kecamatan, 294 Desa/Kelurahan, dan 1.795 TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
 4. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 644 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 427 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 237 pemilih, tersebar di 35 Kecamatan, 169 Desa/Kelurahan, dan 295 TPS sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
 5. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 1.148 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 715 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 433 pemilih, tersebar di 35 Kecamatan, 259 Desa/Kelurahan, dan 837 TPS sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

6. Pemilih.....

6. Pemilih penyandang disabilitas sebanyak 913 yang terdiri dari:

- 1) Tuna Daksa 278
- 2) Tuna Netra 184
- 3) Tuna Rungu/Wicara 213
- 4) Tuna Grahita 175
- 5) Disabilitas lainnya 63

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 02 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG





LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR
S/1.1/III.03.1/KPU. KAB. PD. / 2019
TENTANG
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA
TINGKAT KABUPATEN PANDEGLANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**REKAPITULASI PEMILIH TMS DAN PERBAIKAN DATA DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN PANDEGLANG**

PROVINSI : BANTEN
KABUPATEN : PANDEGLANG

No.	Kecamatan	Jumlah Pemilih TMS			Sebaran Kel/Desa	Sebaran TPS	Jumlah Pemilih Perbaikan Data			Sebaran Kel/Desa	Sebaran TPS	Keterangan
		L	P	L-P			L	P	L-P			
1	ANGSAYA	14	18	32	8	10	140	190	345	1	2	
2	BANJAS	-	15	22	7	17	65	40	114	6	30	
3	BAJANG	80	24	110	8	58	4	6	10	5	10	
4	CAYASARI	20	62	115	10	58	40	48	97	11	39	
5	CARIPA	12	6	18	2	8	160	168	328	8	40	
6	CIBALING	16	16	32	9	26	122	127	249	9	61	
7	CIBITUNG	19	24	43	10	14	135	140	275	10	63	
8	CIGELIS	9	3	12	8	11	25	24	49	7	25	
9	CIGELIS	40	40	80	3	20	20	20	40	8	20	
10	CIGELIS	20	30	80	14	38	382	348	730	14	82	
11	CINANGIN	202	208	407	12	108	496	441	937	12	122	
12	CINANGIN	88	117	202	11	96	527	749	1276	11	117	
13	CIGELING	84	74	158	10	71	99	96	194	10	50	
14	CISATA	18	0	27	9	25	2	3	5	9	5	
15	CIPUT	48	51	99	13	65	307	254	561	13	98	
16	KALIBENANG	88	80	177	10	87	42	35	77	10	44	
17	SANJAYANANG	-	-	-	-	-	7	7	14	4	14	
18	SANJAYANANG	18	19	37	11	24	23	29	52	6	16	
19	LABEAN	77	20	136	9	60	43	29	72	9	72	
20	MEKASARI	17	12	29	5	25	28	30	64	5	33	
21	MEKALAMANGI	195	188	380	15	163	972	902	1.874	15	163	
22	MEKALAMANGI	12	15	27	6	17	221	215	436	8	58	
23	MENDES	141	118	259	8	40	34	29	63	6	22	
24	MENDES	68	76	144	9	71	65	59	124	9	82	
25	PAGEJARAN	17	19	36	9	24	63	101	164	9	29	
26	PANDEGLANG	108	125	233	4	71	342	208	1.050	4	109	
27	PANDEGLANG	73	55	128	6	69	24	20	50	6	30	
28	PATIA	10	12	22	5	9	20	20	40	10	20	
29	PATILANG	45	67	112	9	56	196	165	361	9	63	
30	PANDEGLANG	64	51	115	9	60	55	35	90	9	46	
31	SAWET	34	35	69	14	50	102	75	177	10	45	
32	SINANGRESMI	46	22	68	7	25	62	83	145	9	47	
33	SOHANG	92	72	164	8	87	950	813	1.769	8	110	
34	SUKARESMI	50	48	98	1	20	50	45	95	8	20	
35	SUKARESMI	23	9	32	7	22	4	4	8	6	8	
TOTAL		1.888	1.815	3.703	286	1.614	6.351	5.884	12.235	294	1.795	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
KABUPATEN PANDEGLANG
MIMAD SUJATI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR

813/HK.03.1-Kgt/3601/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG


REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA
TINGKAT KABUPATEN PANDEGLANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN PANDEGLANG

PROVINSI : BANTEN
KABUPATEN : PANDEGLANG

No.	Kecamatan	Pemilih Masuk			Pemilih Keluar			Keterangan		
		Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L P L+P	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L P L+P			
1	ANGSANA	2	2	2	8	16	17	7	24	
2	BANJAR	4	7	34	56	22	14	12	26	
3	BOJONG	3	3	3	5	15	9	9	18	
4	CADASARI	16	48	45	76	37	25	24	49	
5	CARITA	4	4	4	4	8	22	12	34	
6	CIBALIUNG	5	9	10	12	23	26	13	39	
7	CIBITUNG	4	4	5	6	12	13	6	19	
8	CIGEULIS	2	2	2	7	18	22	7	29	
9	CIKEDAL	6	10	9	9	21	14	12	26	
10	CIKEUSIK	1	1	-	1	12	42	22	64	
11	CIMANGGU	1	1	1	2	26	26	7	33	
12	CIMANUK	7	9	11	17	9	17	13	30	
13	CIPEUCANG	3	4	1	4	5	8	3	11	
14	CISATA	1	1	-	1	6	20	13	20	
15	JIPUT	6	6	5	8	9	20	17	24	
16	KADUHEJO	3	9	7	10	27	23	12	35	
17	KARANGTANJUNG	4	4	4	6	4	26	10	30	
18	KORONCONG	5	8	7	14	5	11	10	14	
19	LABUAN	8	20	34	55	8	39	25	44	
20	MAJASARI	8	11	9	22	3	29	24	40	
21	MANDALAWANGI	15	44	49	77	7	31	36	54	
22	MEKARAJAYA	2	2	-	2	7	7	9	16	
23	MENES	7	8	10	19	8	32	21	37	
24	MUNJUL	2	2	1	2	6	13	10	17	
25	PAGELARAN	4	4	6	7	12	22	17	26	
26	PANDEGLANG	5	20	92	109	4	42	33	54	
27	PANIMBANG	6	9	29	53	5	42	51	94	
28	PATIA	8	8	8	11	8	16	12	22	
29	PICUNG	3	3	3	6	8	24	19	30	
30	PULOSARI	3	4	1	5	7	13	10	17	
31	SAKETI	7	10	13	24	12	23	18	31	
32	SINDANGRESMI	1	1	1	1	7	17	14	21	
33	SOBANG	5	8	7	11	7	37	34	51	
34	SUKARESMI	1	1	1	2	6	24	32	49	
35	SUMUR	7	8	13	17	7	16	14	20	
TOTAL		169	295	427	664	259	837	715	433	1.148



ALMIAD SUJAI